



**PUTUSAN**  
Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rahmat Hidayat Pgl. Dayat Bin Zulkifli Alm;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/ tanggal lahir : 38/12 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Mega B6 No.11 RT.03 RW.12  
Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan  
Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa Rahmat Hidayat Pgl. Dayat Bin Zulkifli Alm tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin ZULKIFLI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin ZULKIFLI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA.

## 4. Membebani terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin ZULKIFLI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringanan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin ZULKIFLI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang merupakan milik saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa datang dari arah Ujung Tanah hendak menuju arah Pasar Raya Padang, saat itu terdakwa berpapasan dan berlawanan arah dengan saksi korban yang sedang diboncengi oleh saksi NANI YUNITA Pgl. NITA di depan Swalayan Aciak Mark Gurun Laweh dan melihat ditangan kanan saksi korban terpasang 1 (satu) buah Gelang Emas, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas yang berada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang sedang terdakwa kendarai dan mengikuti saksi korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi NANI YUNITA Pgl. NITA, saat terdakwa sudah berada di sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang sedang terpasang di tangan kanan saksi korban, setelah gelang emas milik saksi korban berhasil terdakwa ambil paksa kemudian terdakwa langsung membawa kabur dan melarikan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju arah Ujung Tanah dan belok kiri menuju Marapalam dan langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas milik saksi korban tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di Toko Emas Singgalang Jaya, berdasarkan pengembangan dari perkara yang sama dari Polresta Padang akhirnya terdakwa juga diproses secara hukum di Polsek Lubuk Begalung.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albert Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Hangtuah Kelurahan Belakang Tangsi Kec. Padang Barat terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekerasan, saat itu terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara yang sama dari Polresta Padang tersebut terhadap kasus yang terjadi di kawasan Polsek Lubuk Begalung juga dilakukan penyidikannya lebih lanjut.
  - Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak Polresta Padang dalam kasus yang sama kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi AULIA PURWANTO Pgl. PUR melakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
  - Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa saat itu terdakwa berpapasan dan berlawanan arah dengan saksi korban yang sedang diboncengi oleh saksi NANI YUNITA Pgl. NITA di depan Swalayan Aciak Mark Gurun Laweh dan melihat ditangan kanan saksi korban terpasang 1 (satu) buah Gelang Emas, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas yang berada ditangan kanan saksi korban tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika diinterogasi saat itu terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang sedang terdakwa kendarai dan mengikuti saksi korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi NANI YUNITA Pgl. NITA, saat terdakwa sudah berada di sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang sedang terpasang di tangan kanan saksi korban, setelah gelang emas milik saksi korban berhasil terdakwa ambil paksa kemudian terdakwa langsung membawa kabur dan melarikan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju arah Ujung Tanah dan belok kiri menuju Marapalam dan langsung pulang ke rumah.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika diinterogasi kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas milik saksi korban tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di Toko Emas Singgalang Jaya, berdasarkan pengembangan dari perkara yang sama dari Polresta Padang akhirnya terdakwa juga diproses secara hukum di Polsek Lubuk Begalung.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita sehubungan dengan perkara terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Aulia Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Hangtuah Kelurahan Belakang Tangsi Kec. Padang Barat terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, saat itu terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara yang sama dari Polresta Padang tersebut terhadap kasus yang terjadi di kawasan Polsek Lubuk Begalung juga dilakukan penyidikannya lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak Polresta Padang dalam kasus yang sama kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi ALBERT FIRMAN Pgl. ALBERT melakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa saat itu terdakwa berpapasan dan berlawanan arah dengan saksi korban yang sedang diboncengi oleh saksi NANI YUNITA Pgl. NITA di depan Swalayan Aciak Mark Gurun Laweh dan melihat ditangan kanan saksi korban terpasang 1 (satu) buah Gelang Emas, melihat hal tersebut kemudian timbul niat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil gelang emas yang berada ditangan kanan saksi korban tersebut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika diinterogasi saat itu terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang sedang terdakwa kendaraikan dan mengikuti saksi korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi NANI YUNITA Pgl. NITA, saat terdakwa sudah berada di sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang sedang terpasang di tangan kanan saksi korban, setelah gelang emas milik saksi korban berhasil terdakwa ambil paksa kemudian terdakwa langsung membawa kabur dan melarikan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju arah Ujung Tanah dan belok kiri menuju Marapalam dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika diinterogasi kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas milik saksi korban tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di Toko Emas Singgalang Jaya, berdasarkan pengembangan dari perkara yang sama dari Polresta Padang akhirnya terdakwa juga diproses secara hukum di Polsek Lubuk Begalung.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita sehubungan dengan perkara terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seorang diri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Vario warna Abu-abu Metalic tanpa TNKB.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang merupakan milik saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA.
- Bahwa benar kejadian berawal terdakwa datang dari arah Ujung Tanah hendak menuju arah Pasar Raya Padang, saat itu terdakwa berpapasan dan berlawanan arah dengan saksi korban yang sedang diboncengi oleh saksi NANI YUNITA Pgl. NITA di depan Swalayan Aciak Mark Gurun Laweh dan melihat ditangan kanan saksi korban terpasang 1 (satu) buah Gelang Emas, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas yang berada ditangan kanan saksi korban tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang sedang terdakwa kendari dan mengikuti saksi korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi NANI YUNITA Pgl. NITA, saat terdakwa sudah berada di sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang sedang terpasang di tangan kanan saksi korban.
- Bahwa benar setelah gelang emas milik saksi korban berhasil terdakwa ambil paksa kemudian terdakwa langsung membawa kabur dan melarikan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju arah Ujung Tanah dan belok kiri menuju Marapalam dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas milik saksi korban tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di Toko Emas Singgalang Jaya, berdasarkan pengembangan dari perkara yang sama dari Polresta Padang akhirnya terdakwa juga diproses secara hukum di Polsek Lubuk Begalung.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita sehubungan dengan perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

- Yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa.
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin ZULKIFLI (Alm) yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.
- Bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah benda yang memiliki nilai.
- Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu berawal terdakwa datang dari arah Ujung Tanah hendak menuju arah Pasar Raya Padang, saat itu terdakwa berpapasan dan berlawanan arah dengan saksi korban yang sedang diboncengi oleh saksi NANI YUNITA Pgl. NITA di depan Swalayan Aciak Mark Gurun Laweh dan melihat ditangan kanan saksi korban terpasang 1 (satu) buah Gelang Emas, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas yang berada ditangan kanan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang sedang terdakwa kendarai dan mengikuti saksi korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi NANI YUNITA Pgl. NITA, saat terdakwa sudah berada di sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang sedang terpasang di tangan kanan saksi korban, setelah gelang emas milik saksi korban berhasil terdakwa ambil paksa kemudian terdakwa langsung membawa kabur dan melarikan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju arah Ujung Tanah dan belok kiri menuju Marapalam dan langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas milik saksi korban tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di Toko Emas Singgalang Jaya, berdasarkan pengembangan dari perkara yang sama dari Polresta Padang akhirnya terdakwa juga diproses secara hukum di Polsek Lubuk Begalung.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PN Pdg



sedangkan secara melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa perbuatan terdakwa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena telah mengambil berupa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang merupakan milik saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA dan dilakukan terdakwa tanpa setahu dan seijin dari saksi korban yang tujuannya untuk terdakwa miliki.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk mengambil berupa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang merupakan milik saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA, disertai dengan kekerasan yaitu saat terdakwa berpapasan dan berlawanan arah dengan saksi korban yang sedang diboncengi oleh saksi NANI YUNITA Pgl. NITA di depan Swalayan Aciak Mark Gurun Laweh dan melihat ditangan kanan saksi korban terpasang 1 (satu) buah Gelang Emas, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas yang berada ditangan kanan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang sedang terdakwa kendarai dan mengikuti saksi korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi NANI YUNITA Pgl. NITA, saat terdakwa sudah berada di sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 6 (enam) mas yang sedang terpasang di tangan kanan saksi korban, setelah gelang emas milik saksi korban berhasil terdakwa ambil paksa kemudian terdakwa langsung membawa kabur dan melarikan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana (Recidive).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin ZULKIFLI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban ANITA KHAIRANI Pgl. NITA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Juandra, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswati, SH